



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BAGIAN UMUM

Jalan Soekarno – Hatta No 2 – 4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) Telepon(0286) 321345 Fax (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 000.2.3.2/ 83 /Bag.umum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. SARWANTO PRIADHI.
NIP : -
Pangkat/Golongan : - / -
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Status Kepegawaian : Non ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 21010010012000003
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 58
Nama Barang : Station Wagon
Spesifikasi Barang : TOYOTA / STD LG / KF80
AA1232XF / MHF11KF8010064831 / 7K-0406176
Harga Perolehan : 150.000.000,00
Status Penggunaan : Pinjam Pakai

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Umum;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Bagian Umum apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 27 Maret 2025

Pang Menyatakan


Ir. SARWANTO PRIADHI.
KETUA

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 000.2.3.2/ 83 /Bag.umum

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : AMIN PURNADI, S.STP., M.M.
NIP : 198002181998101002
Pangkat/Golongan : Pembina TK I IV.b
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang
Instansi : Bagian Umum

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum

Pihak Kedua

Nama : Ir. SARWANTO PRIADHI.
NIP : -
Pangkat/Golongan : - / -
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Instansi : Bagian Umum
Status Kepegawaian : Non ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2024, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 21010010012000003
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 58
Nama Barang : Station Wagon
Spesifikasi Barang : TOYOTA / STD LG / KF80
AA1232XF / MHF11KF8010064831 / 7K-0406176
Harga Perolehan : 150.000.000,00
Status Penggunaan : Pinjam Pakai

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Umum


AMIN PURNADI, S.STP., M.M.
NIP. 198002181998101002

PIHAK KEDUA


Ir. SARWANTO PRIADHI.
KETUA